



PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN**Oleh****Munajah¹, Muthia Septarina², Nahdhah³****^{1,2,3} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin****E-mail: ³nahdhah_db33@yahoo.co.id**

Article History:*Received: 05-08-2022**Revised: 15-08-2022**Accepted: 23-09-2022***Keywords:***Pencegahan, Kekerasan,
Perempuan DAN Anak*

Abstract: *Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mengalami peningkatan. Apabila nampak secara angka terjadi penurunan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan realitasnya. Sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Selain itu penyuluhan hukum ini diharapkan dapat berkesinambungan memberikan pendampingan menyangkut kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah observasi dan penyuluhan terhadap objek dengan pendekatan-pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pengabdian. Hasil dari pengabdian yang dilaksanakan adalah Pemahaman keagamaan juga perlu diberikan, agar antara hukum dan agama dapat berjalan beriringan, yang selanjutnya akan tercipta harmoni di dalam setiap keluarga dan masyarakat.*

PENDAHULUAN***Analisis Situasi***

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi problematika di berbagai negara bahkan global. Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Meski



jumlah yang mengalami kekerasan secara umum tidak berubah sejak studi WHO terakhir pada tahun 2013, kajian terbaru ini menunjukkan bahwa perempuan mulai mengalami kekerasan sejak usia muda. Satu dari empat wanita berusia antara 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka.¹ Studi ini dilakukan di seratus enam puluh satu negara.

Statistik dari Jaringan Nasional Pemerkosaan, Penyalahgunaan dan Incest (RAINN) yang berbasis di Washington DC menyebutkan berdasarkan data tahun 2019, terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan setiap 98 detik di AS. Satu dari setiap enam perempuan Amerika telah menjadi korban perkosaan. Sekitar 80.600 tahanan, 18.900 personel militer, 60.000 anak-anak dan 321.500 warga sipil AS menderita kekerasan seksual dan perkosaan setiap tahunnya.

Hal serupa terjadi di Eropa. Swedia menempati urutan pertama. Terjadi 178 kasus kejahatan seksual per 100.00 penduduk. Skotlandia 163 kasus per 100.000. Irlandia Utara dengan 156 kasus per 100.000. Inggris 113 kasus dan Belgia 91 kasus. Selama pandemi terjadi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan tersebut belum memasukkan kasus kekerasan selama pandemic yang telah berlangsung tidak kurang dari dua tahun.

WHO menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan layanan bagi perempuan yang rentan, dan pendanaan untuk pengumpulan data berkelanjutan untuk peningkatan layanan serta program.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rilis Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 dengan tajuk “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”.

Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.² Kategorisasi kasus kekerasan dalam ranah privat atau biasa disebut KDRT/ranah personal (RP), ranah publik atau komunitas dan negara seluruhnya

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses pada 8 Januari 2022

² <https://komnasperempuan.go.id/>, diakses pada Maret 2021



menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi problematika yang memerlukan penanganan untuk bisa dicegah atau ditanggulangi.


Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban. Keberadaan negara yang memiliki segenap instrument tentu saja lebih dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Paham keagamaan, terutama Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pada umumnya dan Kota Banjarmasin khususnya, yang mengajarkan untuk memuliakan dan melindungi kaum perempuan akan sangat baik bersinergi dan berintegrasi dengan adanya dukungan dari Pemerintah dalam tatanan instrumen hukum dan perangkatnya. Dengan demikian kami mengambil peran tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar dapat ikut serta meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyuluhan hukum ini kami sampaikan kepada para pengurus dan anggota Aisyiyah Ranting Cempaka Kota Banjarmasin yang mana kami harapkan agar tidak terjadi kepada para pengurus dan anggota serta dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam pengabdian yang kami lakukan juga melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kekerasan atau permasalahan terkait hak-hak hukum menyangkut perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, berikut adalah flowmap yang telah berjalan:



Sebelum melaksanakan penyuluhan kami melakukan survey terlebih dahulu agar penyuluhan yang kami lakukan tepat sasaran. Dari hasil survey kami menemukan bahwa penyuluhan terhadap para pengurus dan anggota Aisyiyah Ranting Cempaka Kota Banjarmasin sudah tepat mengingat Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi dengan beragam latar belakang Pendidikan, suku budaya didalamnya dan ini akan berdampak terhadap pemahaman masyarakat itu sendiri serta pengurus Aisyiah Ranting Cempaka merupakan sebuah organisasi masyarakat aktif yang tentunya akan menjadi penyambung



informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Dari hasil urver kami menemukan khalayak sasaran.

Khalayak sasaran yaitu:

Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program Pengabdian kepada Masyarakat pengurus dan anggota Ranting Cempaka Aisyiyah Kota Banjarmasin. Adapun jumlah masyarakat yang dapat kami berikan penyuluhan secara langsung berjumlah 24 orang yang terdiri dari Pengurus dan Anggota Ranting Aisyiyah Cabang Cempaka Kota Banjarmasin.

Langkah kedua yang kami lakukan adalah pembuatan materi penyuluhan dan konsep pendampingan. Materi penyuluhan yang kami sampaikan tentunya materi-materi yang mudah dicerna bagi khalayak sasaran dalam penyuluhan hukum terhadap aspek hukum pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Materi penyuluhan kami awali dengan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut dari aspek hukum, sanksi serta upaya-upaya preventif agar masyarakat memahami bahwa negara melindungi segala bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain memerlukan persiapan secara materi kami juga melakukan persiapan untuk pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan berkaitan hak-hak hukumnya khususnya bagi perempuan dan anak.

Pada rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan di lapangan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat berupa ceramah, tayangan slide / *Power Point Teks* (PPT) tentang aspek hukum pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sesi tanya jawab.
- b. Memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kekerasan atau permasalahan berkaitan hak-hak hukum menyangkut perempuan dan anak. Pelaksanaan pendampingan ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan khusus agar korban yang mengalami kekerasan dapat mendapatkan hak-hak hukumnya maka dengan ini kami bekerjasama dengan dosen Psikologi untuk melaksanakan pendampingan

HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Aspek Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menghasilkan hal-hal berikut :

1. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum Pengurus dan Anggota Ranting Aisyiyah Cabang Cempaka Kota Banjarmasin yang dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan beberapa peserta penyuluhan pada sesi tanya jawab, dimana mereka sudah dapat memahami dan menyadari bahwa perangkat aturan hukum yang ada di Indonesia memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak apabila terjadi kekerasan serta hak-hak perempuan dan anak yang dilindungi oleh undang-undang. Peserta juga memahami pentingnya menjaga diri dan anak dari kesempatan terjadinya kekerasan. Dapat dilihat pula dari antusias peserta dalam menyimak penjelasan yang diberikan.
2. Beberapa peserta penyuluhan yang menemukan di lingkungannya mengalami kekerasan, ingin mengetahui bagaimana langkah hukum yang bisa dilakukan agar korban mendapat perlindungan dan mendapatkan hak-hak hukumnya



PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum Pengurus dan Anggota Ranting Aisyiyah Cabang Cempaka Kota Banjarmasin mengenai aspek hukum pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum Pengurus dan Anggota Ranting Aisyiyah Cabang Cempaka Kota Banjarmasin mengenai hak-hak hukum perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
3. Perlunya kembali diadakan sosialisasi yang lebih luas dan pendampingan dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Aisyiyah Ranting Cempaka Kota Banjarmasin, Dosen Psikologi UNISKA yang turut membantu dalam pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan LPPM UNISKA yang membantu dalam terlaksananya pengabdian ini serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan atas bantuan dan dukungannya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdussalam, Desasfuryanto, Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK Press
- [2] Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung : Refika Aditama
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- [4] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- [5] Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
- [6] Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan



Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi

[7] <https://rri.co.id>, diakses pada 30 November 2021

[8] <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 28 November 2021

[9] www.bbc.com, diakses pada 28 November 2021